



PANDUAN TATA KRAMA KEHIDUPAN DAN PERILAKU BAIK MURID

SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA
Tahun Pelajaran 2025-2026



**NAM
CHE**



**PANDUAN TATA KRAMA KEHIDUPAN DAN
PERILAKU BAIK MURID
SMAN 6 YOGYAKARTA
2025/2026**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT berkat hidayah dan rahmat-Nya, penyusunan Panduan Tata Kehidupan dan Perilaku Baik SMA Negeri 6 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2025/2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Panduan Tata Kehidupan dan Perilaku Baik SMA Negeri 6 Yogyakarta adalah peraturan yang berisi anjuran, larangan, dan sanksi yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh semua peserta didik SMA Negeri 6 Yogyakarta, tanpa kecuali sehingga tercipta iklim dan budayasekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.

Semoga dengan tersusunnya panduan tata kehidupan dan perilaku baik bagi murid dapat ditaati dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sehingga terlaksana kegiatan belajar mengajar yang kondusif dan optimal yang dapat menghantarkan semua peserta didik SMA Negeri 6 Yogyakarta meraih cita-cita dan berprestasi di masa yang akan datang.


Akhirnya, kami berharap semoga dengan terbitnya tata tertib yang baru ini mampu menghantarkan kehidupan yang lebih baik di sekolah yang merupakan sarana untuk meningkatkan prestasi sekolah.



LEMBAR PENGESAHAN

Setelah memperhatikan masukan rapat Tim Ketertiban Bersama Pengurus OSIS dan MPK Tahun Pelajaran 2024 – 2025, diketahui Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan disetujui oleh Kepala Balai Pendidikan dan Menengah Kota Yogyakarta, dengan ini Tata Tertib Peserta Didik SMAN 6 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2025/ 2026 ditetapkan dan atau disahkan untuk diberlakukan.


Ketua OSIS,



M. Pado Tyrone Khajizi
NIS:0076270664

Yogyakarta, 7 Juli 2025

Ketua MPK,




Gaston Sarlindyo Noah R.
NIS: 0085958747



Kepala SMAN 6 Yogyakarta

Sri Moerni, S.Pd., M.Pd.

Waka Bidang Kesiswaan,



Drs. Akhmad Fatoni, M. SI.

Mengetahui

Komite Sekolah SMAN 6 Yogyakarta



Drs. Rony Gunawan Sunaryo,
ST, MT, IAL


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
SK KEPALA SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK	v
BAB I KETENTUAN UMUM.....	4
Pasal 1 Pengertian.....	4
Pasal 2_Tujuan	6
BAB II KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	7
Pasal 3 Kehadiran Peserta Didik	7
Pasal 4 Ketidakhadiran Peserta Didik	8
Pasal 5 Prosedur Meninggalkan Sekolah.....	9
Pasal 6 Standar Penanganan Peserta Didik Yang Terlambat	9
BAB III KERAPIAN PESERTA DIDIK	10
Pasal 7 Aturan Berpakaian	10
Pasal 8 Model Rambut, Kuku, Perhiasan, dan Make Up	12
Pasal 9 Pemakaian Kendaraan	13
BAB IV PERATURAN NON AKADEMIS	14
Pasal 10 Pelaksanaan Upacara	14
Pasal 11 Organisasi Peserta Didik	14
Pasal 12 Kegiatan Ekstrakurikuler.....	15
Pasal 13 Kegiatan Kerohanian	15
Pasal 14 Kebersihan Kelas dan Lingkungan	16

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN	17
Pasal 15 Hak Peserta Didik	17
Pasal 16 Kewajiban Peserta Didik	17
BAB VI LARANGAN BAGI PESERTA DIDIK	19
Pasal 17 Ketentuan Larangan	19
BAB VII PELANGGARAN RINGAN, SEDANG DAN BERAT	21
Pasal 18 Pelanggaran Ringan	21
Pasal 19 Pelanggaran Sedang	21
Pasal 20 Pelanggaran Berat	22
BAB VIII Penutup	24
Pasal 21	24
Lampiran Sstandar Operasional Langkah Penegak Tata Tertib Siswa	25

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTADINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

SMAN 6 YOGYAKARTA



Alamat : Jl.C.Simanjuntak No. 2 Yogyakarta 55223 Telp.
(0274)513335 Faksimile (0274)554660

Website: www.sman6-yogya.sch.id E-Mail : sman6@sman6-sch.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 6
YOGYAKARTANOMOR : 421 / 737 Tahun 2025**

TENTANG
PANDUAN TATA KEHIDUPAN
DAN PERILAKU BAIK BAGI
MURID SMAN 6
YOGYAKARTA
TAHUN 2025 / 2026

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6
YOGYAKARTA:

- Menimbang : 1. bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, diperlukan pembinaan kesiswaan secara sistematis dan berkelanjutan yang di dukung oleh peraturan yang memadai;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point no.1 perlu menetapkan suatu peraturan tentang tata tertib pesertadidik;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Permendiknas 19 Tahun 2007 point 9 tentang Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah
 4. Pasal 50, pasal 169 ayat (1), pasal 209 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler Pramuka jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 9. Keputusan Mendikbudristek No. 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran
 10. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka
 11. Peraturan Daerah DIY Nomor Nomor 15 Tahun 2016 BAB IV pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
 12. Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2017

tentang Ketertiban Umum Pendidikan Menengah

13. Program Kerja SMAN 6 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2025/ 2026

- Memperhatikan :
- a. Pertimbangan dewan Pendidik dan pengurus Komite Sekolah;
 - b. Hasil koordinasi bersama pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dan Majelis Perwakilan Kelas bersama Pembina OSIS dan pengelola sekolah tanggal 1 Juni 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- a. Tata Tertib Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2025/ 2026.
 - b. Dalam pelaksanaan dan pengamanan terhadap kepatuhan Tata Tertib SMA N 6 Yogyakarta perlu dibentuk Tim Penegakan Tata Tertib.
 - c. Segala sesuatu aturan yang belum tercantum dalam lampiran putusan Tata Tertib Sekolah dan dipandang perlu, akan diatur kemudian sesuai dengan tingkat kepentingannya.



Ditetapkan Di Yogyakarta, 7 Agustus 2025
Kepala Sekolah

Sri Moerni, S.Pd., M.Pd
NIP. 19710110 199702 2 004

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Tata tertib Peserta didik SMAN 6 Yogyakarta dibuat berdasarkan nilai nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kerapian, keamanan, kekeluargaan dan nilai nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Tata tertib peserta didik SMAN 6 Yogyakarta adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati, dan dilaksanakan oleh peserta didik SMAN 6 Yogyakarta. Penilaian yang dilakukan oleh sekolah terhadap peserta didik meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. SMAN 6 Yogyakarta adalah sekolah pada jenjang pendidikan di tingkat menengah atas di bawah pembinaan Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan C.Simanjuntak No.02 Yogyakarta.
2. Tim Ketertiban adalah tim yang beranggotakan Wakil Kepala Sekolah, staf kesiswaan, guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang menengakkan tata tertib.
3. Guru BK adalah guru yang mempunyai tugas , tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadappeserta didik.
4. Guru Piket adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk menjaga, memantau, memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMAN 6 Yogyakarta.
5. Wali kelas (Walas) adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk membina peserta didik dalam satu kelas,

dengan kewenangannya untuk selalu memantau dan mencatat siswa yang menjadi tanggung jawabnya termasuk catatan kepribadian siswa sehingga dapat ikut serta menangani siswa apabila terjadi permasalahan dan khususnya tentang pelanggaran terhadap tata tertib.

6. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, serta terdaftar secara administratif di SMAN 6 Yogyakarta.
7. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang tidak memenuhi kewajiban, melanggar larangan, dengan tujuan memberi teguran, perasaan malu sehingga sadar akan kesalahannya, dan menimbulkan efek jera.
8. Sanksi langsung adalah sanksi yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran berupa tugas yang bersifat edukatif.
9. Skorsing adalah pemberhentian atau penundaan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk sementara waktu sebagai sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan peserta didik dengan diberikan tugas sesuaidengan jadwal pelajaran.
10. Kegiatan Pembelajaran adalah proses berlangsungnya interaksi peserta didik, guru, dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun di luar kelas.
11. Waktu Istirahat adalah waktu diberhentikannya kegiatan pembelajaran untuk sementara dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran.
12. Pakaian Seragam adalah pakaian yang wajib dipakai peserta didik selamamengikuti kegiatan pembelajaran, baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditetapkan oleh sekolah.
13. Atribut adalah kelengkapan identitas peserta didik yang harus dipakai oleh semua peserta didik yang telah ditentukan oleh sekolah.
14. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam ruang kelas sesuai dengan panduan mata pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) dipandu oleh guru bidang studi.
15. Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar yang bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan di berbagai bidang di luar bidang akademik.

16. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik selama masih tercatat sebagai peserta didik SMA N 6 Yogyakarta.
17. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh peserta didik SMA N 6 Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan

1. Sebagai aturan bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Meningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam rangka mewujudkan wawasan wiyata mandala.
3. Meningkatkan Ketahanan Sekolah.

BAB II
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
Pasal 3

Kehadiran Peserta Didik

1. Bel tanda masuk dibunyikan pada pukul 07.00 WIB.
2. Pintu gerbang sekolah ditutup pada pukul 07.00 WIB.
3. Peserta didik hadir di sekolah paling lambat 5 (lima menit) sebelum bel tanda masuk dibunyikan.
4. Peserta didik yang hadir terlambat:
 - a. Pada pukul 07.00-07.15 WIB diwajibkan melapor dan mencatatkan diri pada petugas piket, kepadanya diberikan surat izin mengikuti kegiatan pembelajaran.
 - b. Lebih dari 15 (lima belas) menit sejak KBM jam Pertama berlangsung, diwajibkan melapor dan mencatatkan diri pada petugas piket, kepadanya dilakukan pembinaan yakni menjalankan tugas meringkas mata pelajaran yang ditinggalkan sebanyak 1 halaman di ruang perpustakaan dan melakukan kegiatan bakti sosial di lingkungan sekolah.
 - c. Lebih dari 45 menit sejak KBM jam Pertama berlangsung, diwajibkan melapor pada petugas piket, kepadanya diminta untuk ke ruang Bimbingan dan Konseling untuk mendapatkan pembinaan dari Wali Kelas dan Guru Bimbingan dan Konseling
5. Peserta didik masuk kelas pada pukul 06.55 WIB
 - a. Diawali dengan doa Bersama
 - b. Kegiatan belajar mengajar :

Senin-Kamis	:	06.45-07.00 WIB Kegiatan Kerohanian
		07.00 – 15.30 Kegiatan Belajar mengajar
Jumat	:	06.45-07.00 WIB Kegiatan Kerohanian
		07.00-11.30 Kegiatan Belajar Mengajar
		11.30-12.40 Ibadah Jumat dan istirahat
		12.40-15.00 Kegiatan Belajar Mengajar
6. Waktu istirahat
 - a. Waktu Istirahat adalah waktu diberhentikannya kegiatan pembelajaran untuk sementara dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran.
 - b. Waktu Istirahat diatur sebagai berikut

- Hari Senin :
Waktu Istirahat I : 10.00 – 10.15
Waktu Istirahat II : 11.45 – 12.15
 - Hari Selasa – Kamis :
Waktu Istirahat I : 10.00 – 10.15
Waktu Istirahat II : 11.45 – 12.15
 - Hari Jumat :
Waktu istirahat I : 09.30 – 09.45
Waktu Istirahat II : 11.30 – 12.40
- c. Peserta didik keluar dan masuk kelas pada waktu istirahat dengan tepat waktu.
 - d. Kegiatan belajar mengajar dan waktu istirahat sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan sekolah.
7. Selama kegiatan pembelajaran, peserta didik tetap berada di dalam kelas. Izin keluar kelas/sekolah diberikan oleh guru yang sedang mengajar melalui prosedur perizinan seperti pada pasal 5 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. ada keperluan mendesak atau darurat
 2. ada permohonan tertulis dari orang tua/wali peserta didik
 3. ada surat perintah tugas/ rekomendasi dari Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah untuk kegiatan atas nama sekolah
 4. ada keperluan/musibah keluarga dan guru piket melakukan konfirmasi ke orang tua
 8. Pada waktu selesai KBM, seluruh peserta didik diharuskan segera pulang ke rumah masing-masing, kecuali bagi yang mengikuti kegiatan sekolah/ ekstrakurikuler, diperkenankan sampai pukul 17.00 WIB dan wajib didampingi oleh guru pembimbing/pelatih serta memberitahukan ke sekolah

Pasal 4

Ketidakhadiran Peserta Didik

1. Peserta didik yang tidak hadir di sekolah harus mengupload surat izin tertulis resmi dari orang tua di NSS (Namche Smart School).
2. Ketidakhadiran peserta didik karena sakit lebih dari tiga hari harus ada

surat keterangan dari dokter dan ada pemberitahuan langsung orang tua/wali kepada wali kelas atau guru piket.

3. Ketidakhadiran peserta didik karena sesuatu hal yang direncanakan akan tidak masuk sekolah (dalam jangka waktu lebih dari tiga hari) maka orang tua/wali harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Sekolah.

Pasal 5 **Prosedur Meninggalkan Sekolah**

1. Peserta didik yang meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung harus mendapatkan izin tertulis dari guru mata pelajaran, guru piket, wali kelas, guru BK atau Waka Kesiswaan.
2. Peserta didik yang meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung dengan alasan untuk kegiatan sekolah harus mendapatkan izin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan melalui surat tugas/ surat izin yang ditandatangani guru pendamping dan wakil kepala sekolah. Peserta didik yang harus meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung dengan alasan keperluan keluarga yang sudah direncanakan sebelumnya harus menunjukkan surat tertulis dari orang tua/ wali.

Pasal 6 **Standar Penanganan Peserta Didik Yang Terlambat**

- Peserta didik yang terlambat memasuki ruang perpustakaan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam BAB II pasal 3 ayat (4)
- Peserta didik yang terlambat tiga kali diberi pembinaan oleh wali kelas.
- Peserta didik yang terlambat empat kali diberi Surat Peringatan 1 (SP1) dan pembinaan wali kelas, tim tatib, serta pemberitahuan orang tua.
- Peserta didik yang terlambat lima kali orangtua/wali diundang ke sekolah untuk koordinasi wali kelas, guru BK, dan tim tatib,.
- Peserta didik yang terlambat enam kali diskors 3 (tiga) hari dengan tugas dari guru mata pelajaran yang ditinggalkan dan melaksanakan tugas bersih lingkungan.

BAB III
KERAPIAN PESERTA DIDIK
Pasal 7
Aturan Berpakaian

1. Selama di lingkungan sekolah peserta didik hanya diperkenankan mengenakan pakaian yang beratribut OSIS atau sesuai dengan pakaian yang ditentukan.
2. Peserta didik wajib mengenakan kaos dalam berwarna putih.
3. Peserta didik putri yang berkerudung disarankan mengenakan ciput/ dalaman kerudung.
4. Kerudung menggunakan bahan kain segi empat bukan bahan kaos/ sifon
5. Peserta didik putri wajib memakai celana legging/celana short minimal sepanjang lutut (dibawah rok)
6. Pakaian Upacara Bendera

Peserta Didik wajib memakai pakaian seragam OSIS, yaitu kemeja putih lengan panjang dan bawahan celana (putra) atau rok (putri) abu abu lengkap dengan atribut yaitu, memakai topi, berdasi, memakai sabuk atau ikat pinggang, kaos kaki warna putih di atas mata kaki, sepatu warna hitam. Upacara hari besar peserta didik wajib memakai jas almamater SMAN 6 Yogyakarta.

7. Pakaian Harian

Seragam Nasional

- a. Senin, Peserta didik memakai seragam OSIS yaitu
Kamis: kemeja putih dan bawahan celana atau rok abu
 abu lengkap dengan badge dan atribut
 kelengkapan seragam. Ketentuan seragam:
 celana panjang / rok abu-abu panjang, baju OSIS
 lengan panjang,, mengenakan ikat pinggang berlogo
 tunjung putih dan *Badge* Nama di dada.

b. Selasa: Peserta didik memakai seragam batik khas SMAN 6 Yogyakarta sesuai dengan ketentuan tiap angkatan baik kelas X, XI maupun XII. Peserta didik putra mengenakan kemeja batik, celana/ rok panjang putih. Peserta didik putri mengenakan blouse batik. Peserta didik berjilbab, mengenakan jilbab warna putih. Peserta didik putra dianjurkan mengenakan batik berkerah tegak

c. Rabu : Peserta didik memakai seragam batik khas Yogyakarta. Peserta didik putra mengenakan kemeja batik, celana/ rok panjang putih. Peserta didik putri mengenakan blouse batik. Peserta didik berjilbab, mengenakan jilbab warna putih. Peserta didik putra dianjurkan mengenakan batik berkerah tegak

d. Jumat : Peserta didik berpakaian seragam Pramuka yaitu dengan kemeja warna cokelat muda dan bawahan celana panjang cokelat tua bagi peserta didik putra dan untuk peserta didik putri bawahan berupa rok cokelat tua panjang sampai bawah mata kaki. Ketentuan lebih lanjut mengikuti ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2020.

8. Hari Besar Nasional / Khusus

- a. Peserta didik memakai pakaian seragam upacara bendera dan memakai jas almamater SMAN 6 Yogyakarta bedge nama di dada pada jas almamater sebelah kanan tanpa atribut lain.
- b. Setiap hari Kamis Pon peserta didik mengenakan pakaian daerah tradisional berupa pakaian gagrak Yogyakarta sesuai pakem dan ketentuan tata cara busana Jawa khas Yogyakarta. Sesuai dengan Kepwal Nomor 173 Tahun 2014 dan Pergub Nomer 87 Tahun 2014 tentang peraturan penggunaan pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta pada hari tertentu. dan surat Edaran Gubernur Cq. sekda DIY Nomor: 025/1177 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Tahun 2015
- c. Pakaian khusus diatur kemudian disesuaikan dengan acara upacara.

9. Pengaturan berpakaian
 - a. Baju OSIS dan kemeja pramuka putra dimasukkan dan memakai ikat pinggang hitam berlogo Tunjung Putih
 - b. Ban rok bagi peserta didik putri/celana panjang bagi peserta didik putra dipakai sebatas pinggang (bukan di atas pinggul)
 - c. Celana panjang peserta didik putra harus menutup mata kaki dan tidak ketat.
10. Pakaian olahraga
 - a. Peserta didik wajib mengenakan seragam pakaian olahraga SMA Negeri 6 Yogyakarta ketika praktik olahraga di lapangan.
 - b. Pakaian olahraga dilarang dikenakan pada saat KBM, kecuali KBM Olahraga, atau diumumkan resmi oleh sekolah.
11. Pakaian Praktikum

Pakaian praktikum yang wajib dipakai pada saat peserta didik melakukan praktikum di laboratorium adalah jas praktikum berwarna putih sesuai ketentuan dari sekolah.
12. Pakaian khusus

Pakaian khusus yang dipakai pada acara tertentu atau pada saat menjadi duta sekolah adalah jas almamater atau ketentuan lain yang diatur oleh sekolah.

Pasal 8

Model Rambut, Kuku, Perhiasan, dan Make Up

1. Model rambut peserta didik ditentukan oleh sekolah sebagai berikut :
 - a. Putra :
 - rambut diatur rapi tidak dikucir atau dikepang
 - rambut tidak melebihi kerah dan atau telinga,
 - panjang rambut maksimal 5 cm, tidak ada klincir
 - rambut tidak dicat/ diwarnai/ disemir dengan warna selain hitam dan atau yang bertentangan dengan norma adat
 - model rambut, model standar laki-laki (tidak dengan model khusus)
 - b. Putri:
 - rambut diatur rapi dan sopan
 - rambut panjang yang melebihi bahu tidak diurai, harus

- dikucir (diikat) menggunakan ikat rambut warna gelap
- rambut tidak dicat/ diwarnai/ disemir dengan warna selain hitam dan atau yang bertentangan dengan norma adat
2. Peserta didik putra dilarang memakai perhiasan yang tidak semestinya (anting-anting, kalung, subang, gelang, rantai, tindik, tatto/henna dan lain sebagainya)
 3. Peserta didik putri dilarang memakai perhiasan, cat kuku, memakai make-up yang berlebihan.

Pasal 9 Pemakaian Kendaraan

1. Peserta didik :
 - a. diperkenankan membawa kendaraan bermotor jika sudah memiliki surat izin mengemudi (SIM C) serta berusia minimal 17 tahun.
 - b. yang belum mempunyai SIM C atau surat izin mengemudi tidak diperkenankan membawa kendaraan bermotor ke sekolah, tetapi diantar oleh orang tua atau menggunakan kendaraan umum.
 - c. yang jarak rumahnya kurang dari 3 km disarankan untuk dapat menggunakan sepeda kayuh.
 - d. dilarang membawa mobil (kendaraan roda 4) sendiri ke sekolah walaupun sudah mempunyai SIM A karena untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan parkir dilingkungan SMAN 6 Yogyakarta.
 - e. wajib menempatkan kendaraan sesuai tempat parkir yang diatur sekolah dan tidak menguncinya
 - f. dilarang parkir disepanjang jalan Kahar Muzakir baik di sisi selatan maupun sisi utara dan apabila ditemukan ada peserta didik yang parkir di jalan tersebut, petugas sekolah akan memberikan teguran dan sanksi
 - g. wajib menjaga keamanan dan ketertiban pengaturan kendaraan.
 - h. dilarang menaiki kendaraan di sepanjang koridor (teras sekolah). Kendaraan harus dituntun dan mesin dalam keadaan mati.
 - i. dilarang mengendarai kendaraan melintasi lapangan pada waktu kegiatan belajar mengajar.
2. Setiap kendaraan harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan UU Lalu Lintas (kaca spion, lampu, plat nomor dll.)

BAB IV
PERATURAN NON AKADEMIS
Pasal 10
Pelaksanaan Upacara

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan tertib
2. Upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin, hari besar nasional, atau hari lain yang diatur sekolah.
3. Mengenakan pakaian upacara sesuai pasal 7 ayat 4
4. Petugas Upacara bendera hari Senin adalah kelas X dan XI secara bergilir
5. Petugas Upacara bendera memperingati hari besar nasional atau hari lain yang dipandang perlu adalah Pasukan Siaga Upacara
6. Peserta didik yang mengikuti upacara bendera dengan tidak tertib dan tidak memakai atribut lengkap wajib berdiri ditempat tersendiri yang telah ditentukan dan mendapatkan pembinaan dari Pasukan Ketertiban Sekolah.

Pasal 11
Organisasi Peserta Didik

1. Organisasi peserta didik yang sah diakui keberadaannya di sekolah adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK).
2. Masa Bakti pengurus OSIS dan MPK berlaku 1 Tahun Pelajaran dan dilakukan pemilihan melalui Pemungutan suara di bawah pendampingan Pembina OSIS yang diikuti oleh seluruh warga sekolah.
3. Selama menjadi peserta didik di SMA N 6 Yogyakarta, peserta didik wajib mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus OSIS SMA N 6 Yogyakarta
4. Syarat Peserta didik yang dapat dipilih menjadi pengurus OSIS dan MPK adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia
 - b. terdaftar sebagai peserta didik SMA Negeri 6 Yogyakarta
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - d. sehat jasmani dan rohani
 - e. memiliki integritas dan menjunjung tinggi etika serta moral dalam pergaulan
 - f. menghormati dan menghargai orang yang lebih tua (dituakan)

- g. tidak mempunyai catatan buruk di Sekolah
- h. diizinkan oleh orang tua/wali peserta didik
- i. mengikuti prosesi pemilihan yang sah
- j. menjunjung visi, misi sekolah
- k. menjaga nama baik almamater, baik di sekolah maupun luar sekolah;

Pasal 12

Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Peserta didik kelas X wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka
2. Peserta didik wajib mengikuti satu jenis kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang disediakan oleh sekolah
3. Nilai kegiatan ekstrakurikuler dari guru pembimbing atau pelatih akan dimasukkan dalam rapor
4. Jadwal kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, atau hari lain yang diatur sekolah.
5. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar sekolah atau di luar jadwal harus mengajukan proposal terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari sekolah.

Pasal 13

Kegiatan Kerohanian

1. Sesuai dengan Visi dan Misi SMAN 6 Yogyakarta yang bersifat religius maka setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar mulai 06.45 s.d 07.00 peserta didik melaksanakan kerohanian sesuai dengan agama yaitu untuk yang beragama Kristen, Katolik berada di ruang agama, yang beragama muslim di ruang kelas untuk membaca kitab sucinya masing masing dan dibacakan secara sentral.
2. Peserta didik muslim pada hari Jumat, khusus putra wajib melaksanakan ibadah Jumat di masjid Al Mukhlisin SMAN 6 Yogyakarta. Peserta didik putri melaksanakan ibadah sholat dhuhr berjamaah di mushola dilanjutkan kultum.
3. Kegiatan kerohanian pada hari lain akan diatur lebih lanjut.

Pasal 14
Kebersihan Kelas dan Lingkungan

1. Kebersihan kelas menjadi tanggung jawab kelas di bawah bimbingan wali kelas dengan penanggung jawab ketua kelas
2. Ketua kelas wajib mengatur jadwal dan petugas kebersihan kelasnya
3. Setiap kelas wajib membersihkan sampah dan memilah sampah kemudian diserahkan atau dikumpulkan pada pengelola sampah
4. Setiap kelas berkewajiban mendukung terciptanya kebersihan kelas dan lingkungannya dalam rangka mempertahankan Adiwiyata Mandiri
5. Setiap peserta didik wajib berpartisipasi dalam menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
Hak Peserta Didik

Peserta Didik mempunyai hak :

1. Mendapatkan pendidikan agama, sesuai dengan agama yang dianutnyadan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan atau masalah pribadi peserta didik lainnya;
4. Mendapat ujian susulan, ulangan susulan, remedial, dan mengetahui hasilnya, jika ketidakhadirannya ada keterangan yang sah.
5. Peserta didik yang mendapat dispensasi atau izin karena tugas dari sekolah untuk mengikuti kegiatan akademik nonakademik atas sepengetahuan pembina, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah dan atau izin urusan ibadah, urusan keluargaberhak mendapat ulangan susulan, remedial dan hak-hak lainnya.
6. Peserta didik yang berprestasi dalam perlombaan atau kegiatan lain yang mengharumkan nama sekolah mulai dari tingkat wilayah, provinsi, nasional sampai di tingkat internasional mendapatkan penghargaan yang layak sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan pembelajaran kurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler setelah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam hal penggunaan fasilitas sekolah.
8. Peserta didik berhak mendapat perlakuan yang sama dan proporsional dalam mendapatkan pelayanan standar dari SMA Negeri 6 Yogyakarta

Pasal 16
Kewajiban Peserta Didik

Peserta Didik mempunyai kewajiban :

1. Hadir di sekolah lima belas menit sebelum bel dibunyikan (bel dibunyikan jam 06.55 WIB dan pintu gerbang ditutup jam 07.00 WIB). Peserta didik yang terlambat diberikan pembinaan sebagaimana yang tercantum dalam Bab II Pasal 3 ayat (4);

2. Peserta didik melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menghormati penganut agama lain;
3. Mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut; Peserta didik muslim mengikuti kegiatan tadarus dan peserta didik nonmuslim mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut;
4. Menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
5. Berperan aktif membantu kegiatan OSIS dan MPK serta bersedia menjadi pengurus bagi yang terpilih;
6. Pengurus OSIS dan MPK menjadi contoh bagi peserta didik lainnya, serta berperan aktif dalam segala kegiatan sekolah;
7. Berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap kedua orang tua, guru, pegawai, sesama peserta didik, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain;
8. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah;
9. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka dan satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan bagi peserta didik kelas X dan XI;
10. Memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan baik dan sesuai prosedur;
11. Menjaga keamanan barang pribadi dan tidak menuntut pihak sekolah ketika mengalami kehilangan barang
12. Mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional;
13. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan di sekolah;
14. Menaati tata tertib dan kode etik yang berlaku;

BAB VI
LARANGAN BAGI PESERTA DIDIK
Pasal 17
Ketentuan Larangan

Peserta Didik dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bergaul bebas dengan lawan jenis yang tidak sesuai dengan etika sopan santun serta aturan agama dan keyakinan peserta didik;
2. Membawa obat-obatan/minuman terlarang;
3. Membawa uang berlebihan dan/ atau barang-barang berharga;
4. Memakai perhiasan berlebihan;
5. Memakai/menggunakan make up, lipstik dan atau liptint, tato, cat kuku dan mewarnai rambut selain warna hitam, memiliki potongan rambut yang nyentrik/aneh;
6. Memakai gelang, anting-anting (khusus peserta didik pria);
7. Memakai sweater/jaket/pakaian event di dalam/luar kelas selama KBM
8. Mengaktifkan HP pada saat KBM, kecuali ada instruksi dari guru yang mengajar;
9. Membawa senjata, pisau, pistol, bahan peledak (membunyikan petasan) dan lain-lain yang memungkinkan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain;
10. Pinjam meminjam barang berharga dengan paksaan;
11. Mencuri atau merugikan orang lain dengan sengaja;
12. Berkelahi/menghasut/mengintimidasi peserta didik lainnya dilingkungan sekolah atau diluar sekolah;
13. Memakai sepatu diinjak bagian belakang atau melepas saat KBM;
14. Memakai sandal kecuali kaki sakit;
15. Menggunakan kaos dalam selain warna putih;
16. Berada di kantin pada saat kegiatan pembelajaran atau pergantian waktu;
17. Menceoret atau merusak peralatan pembelajaran sekolah (tembok, AC, LCD dan merusak fasilitas sekolah lainnya);
18. Berkerumun/nongkrong di luar lingkungan sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, pada istirahat atau pulang sekolah untuk tujuan yang negatif;
19. Membuang sampah sembarangan, membawa bungkus stereofom ke dalam lingkungan sekolah;

20. Membentuk organisasi serta kegiatan di dalam atau di luar sekolah dengan menggunakan nama SMA Negeri 6 Yogyakarta tanpa seizin Kepala Sekolah;
21. Merokok, melompat pagar, atau melakukan tindak kekerasan dan sejenisnya;
22. Membawa, menyimpan, menyebarkan konten porno di HP atau media sosial;
23. Bertindak tidak sopan terhadap orang tua, guru, karyawan dan sesamapeserta didik.

BAB VII

PELANGGARAN RINGAN, SEDANG DAN BERAT

Pasal 18

Pelanggaran Ringan

1. Membuang sampah sembarangan;
2. Memakai seragam tidak sesuai dengan tata tertib sekolah;
3. Berada di luar kelas/kantin pada jam pelajaran;
4. Memakai sepatu tidak sesuai tata tertib sekolah;
5. Main kartu di lingkungan sekolah;
6. Mengecat rambut, kuku tangan dan kuku kaki;
7. Memakai celana model pensil/ketat;
8. Berambut gondrong (rambut panjang) untuk pria;
9. Berpakaian dan memakai rok ketat untuk wanita;
10. Bermain bola/badminton atau sejenisnya saat jam pelajaran kecuali jampelajaran olah raga;
11. Mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah secara berlebihan;

Pasal 19

Pelanggaran Sedang

1. Bertato, memakai anting, gelang dan kalung bagi peserta didik putra;
2. Memberi keterangan tidak benar atau palsu, membuat, mengedarkan surat palsu, memalsukan tanda tangan Kepala Sekolah, guru, dan karyawan Tata Usaha;
3. Melakukan demonstrasi tanpa izin di dalam atau di luar lingkungan sekolah;
4. Mengendarai kendaraan bermotor tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas;
5. Mengendarai kendaraan bermotor dari pintu gerbang selatan menuju tempat parkir siswa.
6. Memarkir kendaraan di tempat yang tidak semestinya dan atau yang adatanda larangan parkir.
7. Melompat pagar sekolah saat masuk/ keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru piket;
8. Masuk atau keluar lingkungan sekolah saat jam belajar tanpa izin guru piket;

9. Mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga orang di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah;
10. Tidak mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional tanpa izin;
11. Tidak mengindahkan instruksi Kepala Sekolah, atau guru yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan Kepala Sekolah;
12. Tanpa izin tidak mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan di sekolah;
13. Melakukan kumpul-kumpul/ nongkrong di sekitar lingkungan sekolah (radius 1 KM) dari sekolah setelah jam pelajaran sekolah untuk tujuan negatif;
14. Mencemarkan nama baik guru, karyawan, sekolah dalam bentuk apa pun;

Pasal 20

Pelanggaran Berat

1. Melakukan tindakan pelecehan seksual dalam bentuk apapun terhadap lawan jenis atau sesama jenis;
2. Mencuri, mengambil uang atau barang milik orang lain tanpa hak baik di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah;
3. Menjadi anggota, pengurus, atau simpatisan organisasi di luar OSIS, MPK, Kerohanian, dan ekstrakurikuler;
4. Menyebarkan informasi bohong atau fitnah di media sosial;
5. Menyimpan, menggunakan, mengedarkan konten porno, baik media cetak maupun elektronik;
6. Membawa rokok, merokok baik rokok putih, rokok kretek atau rokok elektrik di sekolah atau di luar lingkungan sekolah;
7. Berjudi di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah;
8. Melawan kepala sekolah, guru, pegawai dan orang tua baik secara lisan maupun tulisan dan atau melalui media elektronik;
9. Melakukan ancaman, teror, bullying, melakukan kekerasan secara fisik dan psikis pada orang lain;
10. Melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal, terhadap kepala sekolah, guru, dan pegawai;
11. Bergaul secara berlebihan, melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, melakukan pelanggaran norma.susila;

12. Membawa senjata tajam, senjata api ke sekolah tanpa izin;
13. Melakukan tawuran antarpelajar, sesama pelajar satu sekolah, perkelahian dalam bentuk apa pun;
14. Menikah selama menjadi peserta didik;
15. Membawa, menggunakan, dan mengedarkan narkoba serta zat adiktiflainnya

BAB VIII

Penutup

Pasal 21

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan rapat tim Ketertiban.
2. Peraturan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diketahui oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 17 Agustus 2025

Kepala Sekolah



Sri Moerni, S.Pd, M.Pd.

NIP. 19710110 199702 2 004

Lampiran
STANDAR OPERASIONAL LANGKAH
PENEGAKKAN TATA KRAMA KEHIDUPAN
DAN PERILAKU BAIK MURID

No	Pelanggaran	Pembinaan	Aktivitas Penanganan	Output
1	Ringan	Guru Mapel; Wali kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran lisan oleh guru, dan atau tim ketertiban dan dikomunikasikan kepada guru piket 2. Setiap temuan pelanggaran tatib siswa dicatat pada buku catatan pelanggaran oleh guru piket ditandatangani peserta didik 3. Dikomunikasikan kepada Wali kelas 	Buku Catatan Pelanggaran
2	Sedang	Wali kelas; Guru BK Tim Tatib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan oleh Wali kelas dan atau Tim Tatib 2. Undang orang tua secara lisan. Bersama BK berkomunikasi dengan orang tua untuk menemukan solusi. 3. Diberi SP satu-dua 	Buku Catatan Pelanggaran Wali kelas ditandatangani BK
3	Berat	Wali kelas; Guru BK; Wakasek Kesiswaan; Kepala Sekolah Tim Tatib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panggilan resmi orang tua oleh sekolah menghadap Waka Kesiswaan 2. Peserta didik membuat surat pernyataan ditandatangani orang tua 3. Gelar Perkara dengan menghadirkan Wali kelas + guru BK + Waka Kesiswaan 4. Diberi SP tiga dengan skorsing selama 3 hari di 	Buku Catatan Pelanggaran Wakasis ditandatangani Kepsek

			rumah/ tempat lain dalam bentuk kerja sosial 5. Dikembalikan ke orang tua	
--	--	--	--	--

Ditetapkan di :Yogyakarta

Tanggal : 7 Juli 2025

Kepala Sekolah



Sri Moerni, S.Pd, M.Pd.

NIP. 19710110 199702 2 004



PANDUAN TATA KRAMA KEHIDUPAN DAN PERILAKU BAIK MURID

**Tahun Pelajaran
2025-2026**



PANDUAN TATA KRAMA KEHIDUPAN
DAN PERILAKU BAIK MURID
SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA

Peraturan yang berisi anjuran, larangan, dan sanksi yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh semua peserta didik SMA Negeri 6 Yogyakarta, tanpa kecuali sehingga tercipta iklim dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.

Semoga dengan terbitnya tata tertib ini mampu menghantarkan kehidupan yang lebih baik di sekolah yang merupakan sarana untuk meningkatnya prestasi sekolah.

Website : <http://sman6yogya.sch.id/>

Jl. C. Simanjuntak No.2, Terban, Kec. Gondokusuman,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223